



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subehan Bin Mukti
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /1 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi 15 No.2 Rt. 01 Rw. 08 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Tukang Parkir

Terdakwa Subehan Bin Mukti ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ansori Bin Mustina
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /15 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Maluku II / 07 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Muhammad Ansori Bin Mustina ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang Bernama Fandi Winurdani, S.H., Mochamad Rifki Hidayat, S.H., M.H. dkk Para Penasehat Hukum yang berkantor di jalan Sumur Gemuling Nomor 10 Kab. Pasuruan berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 27 Maret 2023 nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUBEHAN Bin MUKI** dan **Terdakwa II.**

MUHAMMAD ANSORI Bin MUSTINA bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap anak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan UU RI No.**

17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- **Terdakwa I. SUBEHAN Bin MUKI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
- **Terdakwa II. MUHAMMAD ANSORI Bin MUSTINA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam panjang 40 cm, dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang terbuat dari kayu panjang ± 50 cm, dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna biru dongker bertuliskan “THE CREW” dengan lengan berlogo merah putih yang terdapat bekas robekan;
- 1 (satu) buah jaket Type Hoddie merk MC VOIS warna hitam berlogo tulisan Jepang terdapat bekas robekan, **agar dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 **Tahun 2022** warna hitam Nopol L-2419-BAC Noka MH1JMD117NK015186 Nosin JMD1E1015220, **agar dikembalikan kepada Terdakwa II. Muhammad Ansori Bin Mustina.**
- 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan ;
2. Bahwa, para terdakwa berterus dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
5. Bahwa, terdakwa memiliki masa depan yang masih panjang

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa I. SUBEHAN Bin MUKI** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ANSORI als. AAN Bin MUSTINA** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 yang bertempat di depan Cubiespot office di pinggir jalan di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban I. MUHAMMAD TAUHID mengakibatkan luka berat dan anak korban II. ALFIN ABIDIN mengakibatkan luka ringan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul : 24.00 WIB terdakwa I. Subehan Bin Muki telah dijemput oleh terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina dirumah Sdr. Andri (teman terdakwa I. Subehan Bin Muki) untuk diajak melihat balapan liar di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panglima Sudirman Kota Pasuruan dan berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam No. Pol. : L-2419-BAC milik terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina sampai di Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan, tetapi telah ada razia dari pihak kepolisian (obrakan), sehingga terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina berpindah tempat untuk melihat balapan sepeda motor liar di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ;
 - Bahwa sekitar pukul : 01.00 Wib (pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022) ketika terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina sedang melihat balapan sepeda motor liar di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian tiba - tiba melintas dari arah utara menuju selatan anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB15A1RRF Tahun 2013 warna white blue (putih biru) tanpa nopol melintas tepat di depan terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin digeber-geber knalpot sepeda motornya, sehingga membuat terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina marah karena merasa terganggu dan tidak terima, yang akhirnya terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina seketika itu bergegas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan untuk mendatangi anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin yang saat itu sedang berhenti di depan Cubiespot office atau tempat start balapan sepeda motor liar ;
 - Bahwa kemudian terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina turun dari sepeda motornya langsung mendekati anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin yang masih berada di atas sepeda motornya sambil berkata-kata atau bertanya "**kon kok blayer-blayeran**" dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kata-kata “**opo, opo’o loh**” ;

- Bawa setelah mendengar jawaban anak korban I. Muhammad Tauhid tersebut, terdakwa I. Subehan Bin Muki langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya oleh terdakwa I. Subehan Bin Muki disimpan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada anak korban I. Muhammad Tauhid sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut anak korban I. Muhammad Tauhid ;
- Bawa setelah itu anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin turun dari sepeda motor dengan cara menjatuhkan sepeda motornya dan ketika anak korban II. Alfin Abidin (yang dibonceng) ingin lari menyelamatkan diri telah dibacok 1 (satu) kali oleh terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit mengenai tangan kiri anak korban II. Alfin Abidin ;
- Bawa kemudian anak korban II. Alfin Abidin lari menyelamatkan diri kearah utara sedang anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kondisi luka di perut usus terburai keluar lari menyelamatkan diri ke arah selatan, dan selanjutnya ada razia balapan liar (obrakan) dari pihak kepolisian, sehingga terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama Terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina juga langsung mlarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dan langsung pulang.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Ansori als Aan Bin Mustina tersebut telah mengakibatkan luka-luka yang diderita oleh :
 1. Anak korban I. Muhammad Tauhid yang mengalami luka robek di bagian perut hingga ususnya terburai keluar, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 445/5545/423.600.03/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Saifuddin, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. SOEDARSONO dengan hasil pemeriksaan fisik :
Status lokalis :
 - a. Pada perut bagian tengah diatas pusar, terdapat luka terbuka sejajar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter sedalam rongga perut, tampak usus keluar dari luka tersebut berwarna merah kehitaman sepanjang dua ratus dua puluh sentimeter ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada bagian perbatasan perut dan rongga dada kanan, terdapat luka terbuka sejajar tepi rata ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter sedalam otot ;

Diganosis :

- a. Trauma tajam abdomen (trauma tajam perut) ;
- b. Eviserasi intestine strangulata (keluarnya usus disertai dengan jeratan dan kurangnya suplai darah ke usus) ;
- c. Internal bleeding hemodinamik stabil (perdarahan dalam perut dengan tanda-tanda vital yang stabil) ;

2. Anak korban II. Alfin Abidin mengalami luka sayatan di tangan sebelah kiri, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 445/221/423.104.12/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fidya Ainun Tikha dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. SOEDARSONO dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Luka robek pada lengan kiri kurang lebih 5 cm ;
- Kesimpulan diagnosis : Vulnus Caesum ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

ATAU

KEDUA :

Bawa ia **Terdakwa I. SUBEHAN Bin MUKI** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ANSORI als. AAN Bin MUSTINA** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 yang bertempat di depan Cubiespot office di pinggir jalan di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap anak korban I. MUHAMMAD TAUHID mengakibatkan luka berat dan anak korban II. ALFIN ABIDIN mengakibatkan luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul : 24.00 WIB terdakwa I. Subehan Bin Muki telah dijemput oleh terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina dirumah Sdr. Andri (teman terdakwa I. Subehan Bin Muki) untuk diajak melihat balapan liar di Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan dan berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam No. Pol. : L-2419-BAC milik terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina sampai di Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan, tetapi telah ada razia dari pihak kepolisian (obrakan) sehingga terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina berpindah tempat untuk melihat balapan sepeda motor liar di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa sekitar pukul : 01.00 Wib (pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022) ketika terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina sedang melihat balapan sepeda motor liar di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian tiba - tiba melintas dari arah utara menuju selatan anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB15A1RRF Tahun 2013 warna white blue (putih biru) tanpa nopol melintas tepat di depan terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin digeber-geber knalpot sepeda motornya, sehingga membuat terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina marah karena merasa terganggu dan tidak terima, yang akhirnya terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina seketika itu bergegas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan untuk mendatangi anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin yang saat itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan Cubiespot office atau tempat start balapan sepeda motor liar ;

- Bawa kemudian terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina turun dari sepeda motornya langsung mendekati anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin yang masih berada di atas sepeda motornya sambil berkata-kata atau bertanya "**kon kok blayer-blayeran**" dan dijawab oleh anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kata-kata "**opo, opo'o loh**" ;
- Bawa setelah mendengar jawaban anak korban I. Muhammad Tauhid tersebut, terdakwa I. Subehan Bin Muki langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya oleh terdakwa I. Subehan Bin Muki disimpan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada anak korban I. Muhammad Tauhid sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut anak korban I. Muhammad Tauhid ;
- Bawa setelah itu anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin turun dari sepeda motor dengan cara menjatuhkan sepeda motornya dan ketika anak korban II. Alfin Abidin (yang dibonceng) ingin lari menyelamatkan diri telah dibacok 1 (satu) kali oleh terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit mengenai tangan kiri anak korban II. Alfin Abidin ;
- Bawa kemudian anak korban II. Alfin Abidin lari menyelamatkan diri kearah utara sedang anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kondisi luka di perut usus terburai keluar lari menyelamatkan diri ke arah selatan, dan selanjutnya ada razia balapan liar (obrakan) dari pihak kepolisian, sehingga terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama Terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina juga langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dan langsung pulang.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Ansori als Aan Bin Mustina tersebut telah mengakibatkan luka-luka yang diderita oleh :
 1. Anak korban I. Muhammad Tauhid yang mengalami luka robek di bagian perut hingga ususnya terburai keluar, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 445/5545/423.600.03/2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. M. Saifuddin, Sp.B dokter pada Rumah Sakit

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RSUD) dr. R. SOEDARSONO dengan hasil pemeriksaan fisik :

Status lokalis :

- a. Pada perut bagian tengah diatas pusar, terdapat luka terbuka sejajar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter sedalam rongga perut, tampak usus keluar dari luka tersebut warna merah kehitaman sepanjang dua ratus dua puluh sentimeter ;
- b. Pada bagian perbatasan perut dan rongga dada kanan, terdapat luka terbuka sejajar tepi rata ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter sedalam otot ;

Diganosis :

- a. Trauma tajam abdomen (trauma tajam perut) ;
 - b. Eviserasi intestine strangulata (keluarnya usus disertai dengan jeratan dan kurangnya suplai darah ke usus) ;
 - c. Internal bleeding hemodinamik stabil (perdarahan dalam perut dengan tanda-tanda vital yang stabil) ;
2. Anak korban II. Alfin Abidin mengalami luka sayatan di tangan sebelah kiri, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 445/221/423.104.12/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fidya Ainun Tikha dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. SOEDARSONO dengan hasil pemeriksaan fisik :
- Luka robek pada lengan kiri kurang lebih 5 cm ;
 - Kesimpulan diagnosis : Vulnus Caesum ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban ALFIN ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB Anak Korban Alfin Abidin berboncengan dengan Anak Korban Muhammad Tauhid dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB15A1RRF Tahun 2013 warna white blue (putih biru) Nopol : N-5847-TCK untuk pergi melihat balapan liar sepeda motor di ruas jalan Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bawa benar anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB15A1RRF Tahun 2013 warna white blue (putih biru) tanpa nopol melintas tepat di depan terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin digeber-geber knalpot sepeda motornya.
- Bawa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina seketika itu bergegas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan untuk mendatangi anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin yang saat itu sedang berhenti di depan Cubiespot office atau tempat start balapan sepeda motor liar.
- Bawa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina turun dari sepeda motornya langsung mendekati anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin yang masih berada di atas sepeda motornya sambil berkata-kata atau bertanya "**kon kok blayer-blayeran**" dan dijawab oleh anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kata-kata "**opo, opo'loh**".
- Bawa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya oleh terdakwa I. Subehan Bin Muki disimpan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada anak korban I. Muhammad Tauhid sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut anak korban I. Muhammad Tauhid.
- Bawa benar setelah itu anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin turun dari sepeda motor dengan cara menjatuhkan sepeda motornya dan ketika anak korban II. Alfin Abidin (yang dibonceng) ingin lari menyelamatkan diri telah dibacok 1 (satu) kali oleh terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit mengenai tangan kiri anak korban II. Alfin Abidin.
- Bawa benar anak korban II. Alfin Abidin lari menyelamatkan diri kearah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara sedang anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kondisi luka di perut usus terburai keluar lari menyelamatkan diri ke arah selatan.

- Bawa benar anak korban Alfin Abidin langsung menghubungi kakak kandungnya yaitu Saksi Nur Muzaki untuk menjemputnya, dan tidak lama kemudian Anak Korban Alfin Abidin dijemput oleh Saksi Nur Muzaki di Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Setelah itu anak korban Alfin Abidin langsung pulang ke rumah dengan kondisi luka pada tangan kiri dan dibawa ke RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan untuk dilakukan perawatan.
- Bawa benar Anak korban II. Alfin Abidin mengalami luka sayatan di tangan sebelah kiri, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 445/221/423.104.12/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fidya Ainun Tikha dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. SOEDARSONO dengan hasil pemeriksaan fisik :
 - Luka robek pada lengan kiri kurang lebih 5 cm ;
 - Kesimpulan diagnosis : *Vulnus Caesum*.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Anak Korban MUHAMMAD TAUHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB Anak Korban Muhammad Tauhid berboncengan dengan Anak Korban Alfin Abidin dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB15A1RRF Tahun 2013 warna white blue (putih biru) Nopol : N-5847-TCK untuk pergi melihat balapan liar sepeda motor di ruas jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa benar anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB15A1RRF Tahun 2013 warna white blue (putih biru) tanpa nopol melintas tepat di depan terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin digeber-geber knalpot sepeda motornya.
- Bawa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina seketika itu bergegas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ansori als. Aan untuk mendatangi anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin yang saat itu sedang berhenti di depan Cubiespot office atau tempat start balapan sepeda motor liar.

- Bawa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina turun dari sepeda motornya langsung mendekati anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin yang masih berada di atas sepeda motornya sambil berkata-kata atau bertanya "**kon kok blayer-blayeran**" dan dijawab oleh anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kata-kata "**opo, opo'o loh**".
- Bawa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya oleh terdakwa I. Subehan Bin Muki disimpan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada anak korban I. Muhammad Tauhid sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut anak korban I. Muhammad Tauhid.
- Bawa benar setelah itu anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin turun dari sepeda motor dengan cara menjatuhkan sepeda motornya dan ketika anak korban II. Alfin Abidin (yang dibonceng) ingin lari menyelamatkan diri telah dibacok 1 (satu) kali oleh terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit mengenai tangan kiri anak korban II. Alfin Abidin.
- Bawa benar anak korban II. Alfin Abidin lari menyelamatkan diri kearah utara sedang anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kondisi luka di perut usus terburai keluar lari menyelamatkan diri ke arah selatan.
- Bawa benar Anak korban I. Muhammad Tauhid yang mengalami luka robek di bagian perut hingga ususnya terburai keluar, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 445/5545/423.600.03/2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. M. Saifuddin, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. SOEDARSONO dengan hasil pemeriksaan fisik:

Status lokalis :

- a. Pada perut bagian tengah diatas pusar, terdapat luka terbuka sejajar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter sedalam rongga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut, tampak usus keluar dari luka tersebut berwarna merah kehitaman sepanjang dua ratus dua puluh sentimeter ;

- b. Pada bagian perbatasan perut dan rongga dada kanan, terdapat luka terbuka sejajar tepi rata ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter sedalam otot ;

Diganosis :

- a. Trauma tajam abdomen (trauma tajam perut) ;
- b. Eviserasi intestine strangulata (keluarnya usus disertai dengan jeratan dan kurangnya suplai darah ke usus) ;
- c. Internal bleeding hemodinamik stabil (perdarahan dalam perut dengan tanda-tanda vital yang stabil);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. NUR MUZAKKI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar saksi adalah kakak kandung anak korban Alfin Abidin;
- Bawa benar saksi mendapatkan telfon dari anak korban Alfin Abidin akan tetapi karena pada saat tersebut saksi sedang tidur akhirnya telfon tersebut diangkat oleh istri saksi dan anak korban Alfin Abidin memberitahu dan menjelaskan dirinya telah disabot dengan senjata tajam oleh orang tidak dikenal;
- Bawa benar saksi langsung berangkat untuk menghampiri anak korban Alfin Abidin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max dan pada saat sedang berada di jalan Saksi juga sempat menelefon anak korban Alfin Abidin untuk menanyakan dimana keberadaannya pada saat tersebut dan anak korban Alfin Abidin menjelaskan bahwa dirinya pada saat tersebut sedang berada di sebuah gang yang terletak di Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menyelamatkan diri.
- Bawa benar setelah sampai dan bertemu dengan anak korban Alfin Abidin selanjutnya pada saat di dalam mobil saksi sempat bertanya tentang kronologis kejadian yang dialaminya tersebut dan anak korban Alfin Abidin menjelaskan tangan sebelah kirinya mengalami luka.
- Bawa benar saksi mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan teman anak korban Alfin Abidin yang sebelumnya juga mengalami luka tusukan masih berada di lokasi kejadian atau tidak dan pada saat saksi dan anak korban Alfin Abidin di lokasi kejadian ternyata teman anak korban Alfin Abidin tersebut sudah tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan

4. **SAIFULLOH** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar Sdr. SUPARNO (Ketua Rt. 03 di Dsn. Bandungan Ds. Gejugjati Kec. Lekok Kab. Pasuruan) tetangga saksi, memberitahu tahu saksi bahwa anak korban Muhammad Tauhid mengalami kejadian kekerasan.
- Bawa benar Saksi langsung berangkat menuju ke rumah sakit Dr. R. Soedarso Kota Pasuruan bersama dengan istri saksi dan Sdr. SUPARNO (Ketua Rt. 03 di Dsn. Bandungan Ds. Gejugjati Kec. Lekok Kab. Pasuruan)
- Bawa benar saksi tidak tahu orang yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Muhammad Tauhid.
- Bawa benar anak korban Muhammad Tauhid ditusuk di bagian perutnya dan dirawat di rumah sakit Dr. R. Soedarso Kota Pasuruan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan;

5. **MUHAMMAD MAULANA Bin ACHMAD ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar kejadian penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB.
- Bawa benar saksi mengenali salah satu terdakwa;
- Bawa benar Saksi hanya mengetahui sepintas tentang kejadian penggeroyokan yang terjadi di depan FARMA CAFE tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan

6. **GENTA WIKRAMA SATYA P.** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan Cubiespot office di pinggir jalan di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan telah terjadi penggeroyokan terhadap Anak Korban Muhammad Tauhid dan Anak Korban Alfin Abidin;
- Bawa saksi membenarkan Tempat Kejadian Perkara berada di depan Cubiespot office di pinggir jalan di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar saksi telah menengok Anak Korban Muhammad Tauhid di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit Dr. R. Soedarso Kota Pasuruan;

- Bawa benar pada saat itu kondisi Anak Korban Muhammad Tauhid dalam keadaan sadar namun tidak banyak bicara.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan

7. dr. MUHAMAD SAIFUDDIN, Sp.B. dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar Anak Korban Muhammad Tauhid pada saat itu dirawat di rumah sakit Dr. R. Soedarso Kota Pasuruan karena mengalami luka tusuk di bagian perut;
- Bawa benar Anak korban I. Muhammad Tauhid mengalami luka robek di bagian perut hingga ususnya terburai keluar, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 445/5545/423.600.03/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Saifuddin, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. SOEDARSONO dengan hasil pemeriksaan fisik:

Status lokalis :

- a. Pada perut bagian tengah diatas pusar, terdapat luka terbuka sejajar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter sedalam rongga perut, tampak usus keluar dari luka tersebut berwarna merah kehitaman sepanjang dua ratus dua puluh sentimeter ;
- b. Pada bagian perbatasan perut dan rongga dada kanan, terdapat luka terbuka sejajar tepi rata ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter sedalam otot ;

Diganosis :

- a. Trauma tajam abdomen (trauma tajam perut) ;
- b. Eviserasi intestine strangulata (keluarnya usus disertai dengan jeratan dan kurangnya suplai darah ke usus) ;
- c. Internal bleeding hemodinamik stabil (perdarahan dalam perut dengan tanda-tanda vital yang stabil)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diperlihatkan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Anak Korban Muhammad Tauhid Nomor : 445/5545/423.600.03/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifuddin, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. SOEDARSONO.

- Visum et Repertum Anak Korban Alfin Abidin Nomor : 445/221/423.104.12/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fidya Ainun Tikha dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. SOEDARSONO.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SUBEHAN Bin MUKI**

- Bahwa benar kejadian penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin digeber-geber knalpot sepeda motornya, sehingga membuat terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina marah karena merasa terganggu dan tidak terima.
- Bahwa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina seketika itu bergegas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan untuk mendatangi anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin yang saat itu sedang berhenti di depan Cubiespot office atau tempat start balapan sepeda motor liar.
- Bahwa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina turun dari sepeda motornya langsung mendekati anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin yang masih berada di atas sepeda motornya sambil berkata-kata atau bertanya "**kon kok blayer-blayeran**" dan dijawab oleh anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kata-kata "**opo, opo'o loh**".
- Bahwa benar setelah mendengar jawaban anak korban I. Muhammad Tauhid tersebut, terdakwa I. Subehan Bin Muki langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya oleh terdakwa I. Subehan Bin Muki disimpan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada anak korban I. Muhammad Tauhid sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut anak korban I. Muhammad Tauhid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama Terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dan langsung pulang

Terdakwa II MUHAMMAD ANSORI Bin MUSTINA :

- Bawa benar kejadian penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB
- Bawa benar sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin digeber-geber knalpot sepeda motornya, sehingga membuat terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina marah karena merasa terganggu dan tidak terima.
- Bawa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina seketika itu bergegas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan untuk mendatangi anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin yang saat itu sedang berhenti di depan Cubiespot office atau tempat start balapan sepeda motor liar.
- Bawa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina turun dari sepeda motornya langsung mendekati anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin yang masih berada di atas sepeda motornya sambil berkata-kata atau bertanya "**kon kok blayer-blayeran**" dan dijawab oleh anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kata-kata "**opo, opo'loh**".
- Bawa benar setelah mendengar jawaban anak korban I. Muhammad Tauhid tersebut, terdakwa I. Subehan Bin Muki langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya oleh terdakwa I. Subehan Bin Muki disimpan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada anak korban I. Muhammad Tauhid sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut anak korban I. Muhammad Tauhid.
- Bawa benar setelah itu anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin turun dari sepeda motor dengan cara menjatuhkan sepeda motornya dan ketika anak korban II. Alfin Abidin (yang dibonceng) ingin lari menyelamatkan diri telah dibacok 1 (satu) kali oleh terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit mengenai tangan kiri anak korban II. Alfin Abidin.

- Bawa benar terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama Terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dan langsung pulang
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam panjang 40 cm, dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 **Tahun** 2022 warna hitam Nopol L-2419-BAC Noka MH1JMD117NK015186 Nosin JMD1E1015220;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang terbuat dari kayu panjang ± 50 cm, dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna biru dongker bertuliskan "THE CREW" dengan lengan berlogo merah putih yang terdapat bekas robekan;
- 1 (satu) buah jaket Type Hoddie merk MC VOIS warna hitam berlogo tulisan Jepang terdapat bekas robekan.

Kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul : 01.00 Wib ketika terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina sedang melihat balapan sepeda motor liar di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian tiba - tiba melintas dari arah utara menuju selatan anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB15A1RRF Tahun 2013 warna white blue (putih biru) tanpa nopol melintas tepat di depan terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina, kemudian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin digeber-geber knalpot sepeda motornya, sehingga membuat terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina marah karena merasa terganggu dan tidak terima, yang akhirnya terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina seketika itu bergegas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan untuk mendatangi anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin yang saat itu sedang berhenti di depan Cubiespot office atau tempat start balapan sepeda motor liar.

- Bawa kemudian terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina turun dari sepeda motornya langsung mendekati anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin yang masih berada di atas sepeda motornya sambil berkata-kata atau bertanya "**kon kok blayer-blayeran**" dan dijawab oleh anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kata-kata "**opo, opo'o loh**".
- Bawa setelah mendengar jawaban anak korban I. Muhammad Tauhid tersebut, terdakwa I. Subehan Bin Muki langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya oleh terdakwa I. Subehan Bin Muki disimpan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada anak korban I. Muhammad Tauhid sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut anak korban I. Muhammad Tauhid.
- Bawa setelah itu anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin turun dari sepeda motor dengan cara menjatuhkan sepeda motornya dan ketika anak korban II. Alfin Abidin (yang dibonceng) ingin lari menyelamatkan diri telah dibacok 1 (satu) kali oleh terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit mengenai tangan kiri anak korban II. Alfin Abidin ;
- Bawa kemudian anak korban II. Alfin Abidin lari menyelamatkan diri kearah utara sedang anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kondisi luka di perut usus terburai keluar lari menyelamatkan diri ke arah selatan, dan selanjutnya ada razia balapan liar (obrakan) dari pihak kepolisian, sehingga terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina juga langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dan langsung pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan ;
- c. Terhadap Anak ;
- d. Mengakibatkan luka berat ;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah para Terdakwa **I. SUBEHAN Bin MUKI bersama terdakwa II. MUHAMMAD ANSORI Bin MUSTINA** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **Dilarang** diartikan sebagai tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Bawa unsur kedua dari pasal ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu perbuatan dalam pasal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia **“melakukan”** diartikan antara lain : 1) mengerjakan (menjalankan dsb); 2) mengadakan (suatu perbuatan, tindakan dsb); 3) melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan; 4) melazimkan (kebiasaan, cara dsb); 5) menjadikan (membuat dsb) berlaku; 6) berbuat sesuatu; 7) mengabulkan, meluluskan. Dalam buku Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si berjudul “Hukum Pidana” halaman 212-213 menyebutkan bahwa Yang disebut sebagai **orang** yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan “sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam setiap delik. Dalam buku Dr. Leden Marpaung, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" halaman 78 menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "pelaku"/orang yang melakukan delik (dader/doer) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

- Menimbang, Bawa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul : 01.00 Wib ketika terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina sedang melihat balapan sepeda motor liar di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian tiba - tiba melintas dari arah utara menuju selatan anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB15A1RRF Tahun 2013 warna white blue (putih biru) tanpa nopol melintas tepat di depan terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin digeber-geber knalpot sepeda motornya, sehingga membuat terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina marah karena merasa terganggu dan tidak terima, yang akhirnya terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina seketika itu bergegas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan untuk mendatangi anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin yang saat itu sedang berhenti di depan Cubiespot office atau tempat start balapan sepeda motor liar.
- Bawa kemudian terdakwa I. Subehan Bin Muki bersama terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina turun dari sepeda motornya langsung mendekati anak korban I. Muhammad Tauhid bersama anak korban II. Alfin Abidin yang masih berada di atas sepeda motornya

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata-kata atau bertanya “**kon kok blayer-blayeran**” dan dijawab oleh anak korban I. Muhammad Tauhid dengan kata-kata “**opo, opo’o loh**”.

- Bawa setelah mendengar jawaban anak korban I. Muhammad Tauhid tersebut, terdakwa I. Subehan Bin Muki langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya oleh terdakwa I. Subehan Bin Muki disimpan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada anak korban I. Muhammad Tauhid sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut anak korban I. Muhammad Tauhid.
- Bawa setelah itu anak korban I. Muhammad Tauhid dan anak korban II. Alfin Abidin turun dari sepeda motor dengan cara menjatuhkan sepeda motornya dan ketika anak korban II. Alfin Abidin (yang dibonceng) ingin lari menyelamatkan diri telah dibacok 1 (satu) kali oleh terdakwa II. Muhammad Ansori als. Aan Bin Mustina dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit mengenai tangan kiri anak korban II. Alfin Abidin ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa luka yang dialami oleh anak korban adalah diakibatkan oleh tindakan para terdakwa yang menusuk dan membacok kearah para anak korban sehingga mengenai perut dan tangan para anak korban sehingga menyebabkan penderitaan fisik bagi para anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 mengenai pengertian Kekerasan diatas

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan telah terpenuhi yakni melakukan kekerasan;

Ad. 3 Terhadap anak

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur terhadap Anak adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa para anak korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 90 KUHP merumuskan pengertian **luka berat** adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus – menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu pancaindra ;
- Mendapat cacat berat (verminking) ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta-fakta persidangan Bawa akibat perbuatan terdakwa I. Subahan Bin Mukti bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Ansori als Aan Bin Mustina tersebut telah mengakibatkan luka-luka yang diderita oleh :

1. Anak korban I. Muhammad Tauhid yang mengalami luka robek di bagian perut hingga ususnya terburai keluar, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 445/5545/423.600.03/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Saifuddin, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. SOEDARSONO dengan hasil pemeriksaan fisik :

Status lokalis :

- a. Pada perut bagian tengah diatas pusar, terdapat luka terbuka sejajar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter sedalam rongga perut, tampak usus keluar dari luka tersebut berwarna merah kehitaman sepanjang dua ratus dua puluh sentimeter ;
- b. Pada bagian perbatasan perut dan rongga dada kanan, terdapat luka terbuka sejajar tepi rata ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter sedalam otot ;

Diganosis :

- a. Trauma tajam abdomen (trauma tajam perut) ;
- b. Eviserasi intestine strangulata (keluarnya usus disertai dengan jeratan dan kurangnya suplai darah ke usus) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Internal bleeding hemodinamik stabil (perdarahan dalam perut dengan tanda-tanda vital yang stabil) ;

Menimbang, bahwa melihat luka-luka yang dialami oleh anak korban sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa, majelis berpendapat bahwa luka tersebut dapat digolongkan kedalam luka berat sebab keluarnya / terburainya usus anak korban Muhammad Tauhid sebagaimana foto yang terlampir dalam berkas perkara serta dari keterangan dokter bedah adalah luka yang sangat fatal dan sangat besar menimbulkan bahaya maut dimana baik yang diakibatkan kegagalan Tindakan medis ataupun kegagalan fungsi organ serta resiko infeksi yang setiap saat dapat menimpa anak korban sehingga Majelis berpendapat bahwa luka yang dialami anak korban telah dapat dikategorikan sebagai Luka Berat .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur “Setiap orang” yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu para terdakwa adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pemberar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi para terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam panjang 40 cm, dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang terbuat dari kayu panjang ± 50 cm, dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna biru dongker bertuliskan "THE CREW" dengan lengan berlogo merah putih yang terdapat bekas robekan;
- 1 (satu) buah jaket Type Hoddie merk MC VOIS warna hitam berlogo tulisan Jepang terdapat bekas robekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah senjata yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berupa pakaian yang dikenakan pada saat tindak pidana terjadi yang mana pakaian tersebut telah rusak dan tidak diinginkan lagi oleh anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2022 warna hitam Nopol L-2419-BAC Noka MH1JMD117NK015186 Nosin JMD1E1015220** adalah milik daripada terdakwa II maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I SUBEHAN bin MUKI telah pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara pencurian dengan pemberatan ;
- Terdakwa I SUBEHAN bin MUKI yang pertama kali melakukan kekerasan kepada anak korban dengan menusukkan pisau kearah perut anak korban;
- Emosional para terdakwa cukup membahayakan dimana para terdakwa yang memang berniat secara sadar menonton balap liar namun tersinggung dengan suara knalpot motor peserta balap liar yakni motor anak korban;
- Para anak korban belum berdamai dengan para terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi
- Para Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan ;
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa **Terdakwa I. SUBEHAN Bin MUKI** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ANSORI Bin MUSTINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menggunakan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUBEHAN Bin MUKI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan pidana terhadap **Terdakwa II MUHAMMAD ANSORI bin MUSTINA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam panjang 40 cm, dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang terbuat dari kayu panjang ± 50 cm, dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna biru dongker bertuliskan “THE CREW” dengan lengan berlogo merah putih yang terdapat bekas robekan;
 - 1 (satu) buah jaket Type Hoddie merk MC VOIS warna hitam berlogo tulisan Jepang terdapat bekas robekan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 **Tahun 2022** warna hitam Nopol L-2419-BAC Noka MH1JMD117NK015186 Nosis JMD1E1015220

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD ANSORI bin MUSTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Tri Margono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Indah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Wahyudiono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Tri Margono, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Nova Indah, S.H., M.H.